

**KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA –
2015**

PERDA KAB. TEGAL NO. 6, LD TH. 2015 NO. 6, TLD NO. 94 : 34 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 65 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 5 Th.2014; UU No. 6 Th. 2014; UU No. 23 Th. 2014; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 43 Th. 2014; Perda Kab. Tegal No. 2 Th. 2008; Perda Kab. Tegal No. 13 Th. 2007

- Perda ini mengatur tentang :

1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

2. Kepala Desa

a. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak satu kali atau dapat secara bergelombang dengan beberapa tahap yaitu :

a. Tahap persiapan

b. Tahap pencalonan

c. Tahap pemungutan suara

d. Tahap penetapan

b. Kepala Desa, Pegawai Negeri Sipil dan Perangkat Desa sebagai Calon Kepala Desa

c. Biaya Pemilihan Kepala Desa

d. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa

e. Tugas, Wewenang, Hak, Kewajiban dan Larangan Kepala Desa

f. Masa Jabatan Kepala Desa

g. Laporan Kepala Desa

h. Pemberhentian Kepala Desa

3. Perangkat Desa
 - a. Bagian umum perangkat desa yang terdiri atas:
 1. Secretariat Desa
 2. Pelaksana kewilayahan
 3. Pelaksana teknis
 - b. Pengangkatan Perangkat Desa
 - c. Pemberhentian Perangkat Desa
 - d. Pakaian dinas dan Atribut
4. Badan Permusyawaratan Desa
 - a. Syarat, Fungsi, Kewajiban, dan Larangan Badan Permusyawaratan Desa
 - b. Keanggotaan
 - c. Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu
 - e. Pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa
 - f. Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan
5. Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat
6. Sanksi Administrasi
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 1 Juni 2015,
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Juni 2015.